



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**NOMOR 213/Pdt.P/2017/PN Dps**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I MADE AGUNG WISNUMURTI,

Laki-laki, Tempat lahir Denpasar, tanggal 01 September 1977,  
Agama Hindu, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
sesuai NIK. 517101010977009

KETUT ERNI YULIASTINI,

Perempuan, Tempat lahir: Bebetin, tanggal : 02 Februari 1984,  
Agama Hindu, Pendidikan Diploma III, pekerjaan: Mengurus rumah  
tangga, sesuai NIK. 517101420284006;

Keduanya beralamat di Jalan Tukad Melangit, No.67, Banjar Antap  
Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, yang selanjutnya  
disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
tanggal 26 April 2017 Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.,Dps;

Telah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang tanggal 27 April 2017  
Nomor 213/Pdt.P/2017/PN Dps.;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi – saksi di  
persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  
25 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

*Hal 1 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
putusan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2017/PN Dps tanggal 25 April 2017

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu, di Singaraja pada tanggal 9 Oktober 2009, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 325/K/2010 tanggal 23 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai photocopy terlampir ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang di beri nama ;
  - **Putu Harshita Deviana**, perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 9 juni 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2955/IST.DS/2011 tanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
  - **Kadek Arshia Deviani**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 25 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-05032013-0060 tanggal 6 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua lahir dalam keadaan sehat namun setelah menginjak umur 5 tahun anak kami sering sakit, kami para pemohon telah merawat dan memeriksakan ke dokter, tetapi tetap saja anak Para Pemohon yang kedua sering sakit-sakitan bahkan sering ngambek tanpa sebab walaupun segala permintaannya telah kami penuhi ;
- Bahwa Para Pemohon juga mohon petunjuk kepada orang pintar, saran petunjuk beliau nama anak agar diganti, menurut beliau nama yang disandang saat ini terlalu berat yang menyebabkan keadaan anak sering sakit-sakitan dan ngambek ;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga kami sepakat untuk mengganti nama anak yang kedua semula di beri nama : **Kadek Arshia Deviani** diganti menjadi : **Kadek Arshia Deviari**;

Hal 2 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diganti menjadi **Kadek Arshia Deviari** mulai ada perubahan baik kesehatannya maupun tingkah lakunya lebih baik turut kepada orang tuanya, sesuai harapan Para Pemohon;

- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama/belum diganti, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon kehadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang semula bernama : **Kadek Arshia Deviani** diganti menjadi : **Kadek Arshia Deviari**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut yaitu : **Kadek Arshia Deviani** diganti menjadi : **Kadek Arshia Deviari** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-05032013-0060 tanggal 6 Maret 2013 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Hal 3 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-05032013-0060 tanggal 6 Maret 2013 atas nama KADEK ARSHIA DEVIANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawin角度 tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 325/K/2010, tanggal 23 Pebruari 2010 antara I MADE AGUNG WISNU MURTI dengan KETUT ERNI YULIASTINI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.5171010306070243, tanggal 17 Juni 2015 atas nama I MADE AGUNG WISNU MURTI, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas disertai foto copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 ( dua) orang saksi masing - masing bernama **I WAYAN KASA dan I G A MAS SUWATI ARDANI** memberikan keterangan dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi I WAYAN KASA :** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I adalah anak kandungnya dan P-2 adalah menantunya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang diberi nama Putu Harshita Deviana, perempuan lahir di Denpasar tanggal 25 Juli 2011, Kadek Arshia Devini, perempuan, lahir 25 Juli 2011;

Hal 4 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
Bahwa saksi Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang yang bernama Kadek Arshia Deviani diganti menjadi Kadek Arshia Deviari karena sering sakit; ;

- Bahwa dan atas petunjuk orang pintar agar nama anak Para Pemoh tersebut diganti dan karena kepercayaan Para Pemohon dan keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti kesehatannya sudah membaik ;

**2. Saksi I G A AYU MAS SUWATI ARDANI** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I adalah anak kandungnya dan P-2 adalah menantunya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu yang diberi nama Putu Harshita Deviana, perempuan lahir di Denpasar tanggal 25 Juli 2011, Kadek Arshia Devini, perempuan, lahir 25 Juli 2011;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang yang bernama Kadek Arshia Deviani diganti menjadi Kadek Arshia Deviari karena sering sakit; ;
- Bahwa atas petunjuk orang pintar agar nama anak Para Pemoh tersebut diganti dan karena kepercayaan Para Pemohon dan keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti kesehatannya sudah membaik ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 5 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri telah melaksanakan perkawin secara sah menurut agama hindu di Singaraja pada tanggal 9 Oktober 2009;

- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 2(dua) orang anak perempuan yang diberi nama Putu Harshita Deviana, perempuan lahir di Denpasar tanggal 25 Juli 2011, Kadek Arshia Devini, perempuan, lahir 25 Juli 2011;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang kedua semula bernama Kadek Arshia Deviani diganti menjadi Kadek Arshia Deviari karena sering sakit dan atas petunjuk orang pintar agar nama anak Para Pemoh tersebut diganti dan karena kepercayaan Para Pemohon dan keluarga maka nama anak Para Pemohon tersebut diganti ;
- Bahwa setelah nama anaknya Para Pemohon tersebut diganti kesehatannya sudah membaik tidak sakit-sakitan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di muka, selanjutnya para Pemohon mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkuip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan bahwa setelah nama anak yang kedua para Pemohon tersebut diberi bernama Kadek Arshia Deviani sering sakit namun sesuai kepercayaan Para Pemohon nama anak tersebut harus diganti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu **I Wayan Kasa dan I G A Mas Suwati Ardani** yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Kadek Arshia Deviani diganti menjadi Kadek Arshia

*Hal 6 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sejak namanya diganti anak tersebut menjadi

sehat seperti anak pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Para Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anaknya yang namanya dimohonkan untuk diganti sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik anak, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan para Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama Kadek Arshia Deviani diganti menjadi Kadek Arshia Deviari ;

*Hal 7 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2017**, oleh **Sutrisno, SH.MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Nengah Karang, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ni Nengah Karang, SH**

**Sutrisno,SH.MH**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
3..	Biaya Panggilan .....	Rp.	125.000,-
4.	PNBP .....	Rp.	5.000,-
5.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6.	Materai .....	Rp.	6.000,-
	JUMLAH.....	Rp.	221.000,-

Hal 8 dari hal 8 Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PN.Dps.

